

Program Naturalisasi Timnas Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Etika Kristen

Laura Meirien Olivia Pangayow, Yanto Paulus Hermanto

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

Korespondensi:

Histori:

Diserahkan: 27 September 2025

Dipublikasikan: 31 Oktober 2025

DOI: 10.51770/jm.v5i2.245

Keywords: Christian ethics,
Christian faith, football,
foreigners, naturalisation

Kata kunci: etika Kristen, iman
Kristen, orang asing,
naturalisasi, sepak bola, ,

Karya ilmiah ini dipublikasikan
di bawah *Creative Commons
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
License*

Abstract. *The national football federation (PSSI) has recently adopted a policy of naturalising foreign players as a strategic move to strengthen the national team in the face of limited local talent and the low quality of domestic competition. This policy has become a phenomenon that has sparked various discussions, from political, social, and theological perspectives. Through descriptive qualitative methods with literature studies and interviews with five Christian ethicists, this study found that naturalisation is viewed positively when carried out within the framework of love and justice and understood as a means of God's blessing. These values find their theological basis in the story of Ruth, which shows that accepting foreigners can contribute to the faith community. Thus, the naturalisation of football players is not only a legal and sporting strategy issue, but also has important ethical and theological dimensions in nation building.*

Abstrak. Federasi sepak bola nasional (PSSI) akhir-akhir ini mengambil kebijakan naturalisasi pemain asing, yang dijalankan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim nasional dalam menghadapi keterbatasan kualitas pemain lokal dan rendahnya

mutu kompetisi domestik. Kebijakan ini menjadi fenomena yang menimbulkan beragam diskusi, baik dari perspektif politik, sosial, maupun teologis. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan wawancara lima tokoh etika Kristen, penelitian ini menemukan bahwa naturalisasi dipandang positif apabila dijalankan dalam bingkai kasih, keadilan, dan dipahami sebagai sarana berkat Allah. Nilai-nilai tersebut menemukan landasan teologis dalam kisah Rut, yang menunjukkan bahwa penerimaan orang asing dapat membawa kontribusi bagi komunitas iman. Dengan demikian, naturalisasi pemain sepak bola bukan hanya isu hukum dan strategi olahraga, tetapi juga memiliki dimensi etis dan teologis yang penting dalam membangun bangsa.

Pendahuluan

Dalam wacana kewarganegaraan suatu negara atau bangsa, ada suatu proses yang dikenal sebagai naturalisasi, yakni suatu proses untuk mendapatkan kewarganegaraan. Di mana istilah “naturalisasi” mengacu pada pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing (2017, s.v. naturalisasi).

Secara umum, naturalisasi merupakan proses mendapatkan kewarganegaraan negara lain dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah negara tersebut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mengenai kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang.

“Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang”, dinyatakan dalam Pasal 26 naskah original UUD Tahun 1945, dalam ayat pertama, dan ayat kedua, “syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi warganegara” mengenai kewarganegaraan yang diatur oleh Undang-Undang. Ketetapan ini menyatakan bahwa penduduk asli Indonesia ditetapkan sebagai warga negara tanpa melalui prosedur tambahan.

Warga negara asing harus menjalani proses naturalisasi sebelum dapat menjadi warga negara Indonesia (Syahrin 2019). Konstitusi telah memberikan kesempatan melalui proses ini, orang asing menjadi warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yakni UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur masalah kewarganegaraan, termasuk peraturan terkait naturalisasi (Syahrin 2019). Hal ini menunjukkan bahwa naturalisasi merupakan instrumen yuridis sekaligus politis yang secara sah diakui negara untuk mengintegrasikan orang asing ke dalam tatanan kewarganegaraan Indonesia.

Naturalisasi juga terjadi di berbagai negara sebagai instrumen hukum pemberian kewarganegaraan kepada orang asing. Pada tahun 1970-an, Uni Emirat Arab menerima sejumlah besar pekerja asing dari berbagai negara yang berdekatan di Asia Tengah Timur dan Selatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat berkat penemuan minyak. Untuk menambah jumlah warga negara, pemerintah memilih untuk menerima pekerja dari negara Arab sebagai warga negara. Kebijakan naturalisasi ini berlangsung hingga tahun 1990-an (Alim dkk. 2023). Hal ini membuktikan

bahwa naturalisasi dipraktikkan secara global sebagai strategi negara dalam merespons dinamika demografis dan kebutuhan nasional.

Dalam konteks olahraga, khususnya cabang sepak bola, naturalisasi pemain asing telah menjadi strategi yang lazim digunakan oleh sejumlah negara untuk meningkatkan kualitas tim nasional (Annas dan Hazzar 2023). Saat Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, 16,5 persen dari total atlet lahir di luar negara tempat mereka bermain (Amarante 2024). Di Indonesia, proses ini ditujukan untuk menghadirkan pemain-pemain potensial yang sebelumnya berstatus kewarganegaraan asing agar dapat membela Timnas Indonesia di tingkat internasional. Naturalisasi pemain sepak bola kerap digunakan sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan kekuatan tim nasional. Meski demikian, praktik ini sering kali menimbulkan perdebatan.

Ada dua bentuk naturalisasi pemain Timnas Indonesia, yaitu normal dan istimewa (Abrar dan Aneboa 2024). Prosedur normal dengan cara pengajuan permohonan karena keinginan individu sendiri serta diatur dalam pasal 9 UU Kewarganegaraan. Contohnya ialah pemain sepak bola Cristian “*el Loco*” Gonzales melewati proses ini untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian bergabung dengan tim nasional (Abrar dan Aneboa 2024). Prosedur Istimewa syaratnya orang asing berjasra kepada negara Indonesia salah satunya dibidang olahraga (Abrar dan Aneboa 2024). Secara istimewa atas undangan dan pertimbangan khusus dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) karena dinilai memiliki kontribusi dan potensi besar bagi perkembangan sepak bola nasional.

Di Indonesia, naturalisasi pemain merupakan topik yang banyak menarik perhatian publik dan para pemangku kebijakan. Kritik yang muncul terutama berkaitan dengan dilema etis atas pemberian kesempatan bagi individu dari luar negara Indonesia, yang tidak ada keterhubungan bahasa, sejarah atau budaya dengan negara penerima, untuk bersaing di ajang internasional. Hal ini menimbulkan perdebatan mendasar mengenai legitimasi

representasi suatu bangsa dalam arena olahraga global (Jansen dkk. 2018). Keberadaan status hukum yang menegaskan kesamaan kewarganegaraan sejak awal merupakan bagian dari proses yang kompleks, tidak hanya terkait dengan aspek legalitas, tetapi juga dengan pembentukan rasa memiliki. Hal ini sekaligus memberikan perspektif untuk menelaah lebih jauh makna dan dinamika *nation building* (Oonk 2022). Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang menopang proses *nation building*.

Fakta bahwa kehadiran pemain naturalisasi tidak selalu membawa kesuksesan memunculkan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Anggota DPR RI yang berada di Komisi X, menegaskan naturalisasi sebagai strategi cepat yang tidak selaras dengan filosofi sepak bola nasional. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menghambat pembinaan dan pertumbuhan pemain lokal, melemahkan daya juang mereka, serta mengganggu sistem pengembangan usia muda yang telah lama dirancang. Dengan demikian, naturalisasi dinilai lebih tepat dipandang sebagai solusi jangka pendek, sementara pembinaan pemain lokal harus tetap menjadi fondasi utama (Abrar dan Aneboa 2024).

Permasalahan yang muncul adalah apakah perubahan status kewarganegaraan melalui proses naturalisasi memberikan kepada pemain sepak bola hak dan perlakuan yang setara dengan warga negara Indonesia asli, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak kewarganegaraan, ataukah status tersebut hanya bersifat instrumental semata untuk kepentingan memperkuat tim nasional.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasi terkait program naturalisasi pemain timnas sepakbola Indonesia. Gilang dalam penelitiannya melihat naturalisasi melalui analisis persamaan hak kewarganegaraan di Indonesia. Di mana proses naturalisasi pemain timnas sepakbola ini melalui prosedur istimewa

dan mendapat perlindungan hak atas asas persamaan derajat (Annas dan Hazzar 2023). Sania, Baitillah, dkk melihat naturalisasi pemain timnas berdasarkan kepuasan pendapat masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Tim Nasional Indonesia. Didapatkan hasil positif dari keinginan publik dalam mendukung naturalisasi dengan harapan penguatan kualitas dan mampu bersaing di ajang internasional (Sania dkk. 2025). Barus menilai proses naturalisasi ini dari pemberitaan dalam media. Disimpulkan bahwa pemberitaan media cenderung lebih berpihak pada kelompok pro, meskipun masih terdapat pandangan negatif yang muncul terkait keraguan akan nasionalisme para pemain naturalisasi serta kekhawatiran berkurangnya peluang bagi pemain lokal untuk memperkuat Timnas Indonesia (Wakhid 2024).

Dalam perspektif biblis, terdapat prinsip yang sepadan dengan konsep naturalisasi, di mana dinamika serta persoalan serupa juga dapat ditemukan dalam sejumlah narasi Alkitab. Contohnya adalah cerita tentang Rut, seorang wanita Moab yang pergi dari bangsanya, dengan kesetiaan memilih untuk bergabung dengan bangsa Israel, sehingga ia diakui sebagai bagian dari umat Allah (Rut 1:16-17). Kedatangan Rut tidak sepenuhnya diterima di tanah Betlehem, karena kerabatnya menolak untuk menebusnya karena dia orang asing (Sibarani 2024).

Setelah mempertimbangkan masalah di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pandangan tokoh etika Kristen terhadap kebijakan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia dilihat dari landasan teologis? Kedua, bagaimanakah perspektif Alkitab memberikan penilaian terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan disertai kasih, keadilan, dan melihatnya sebagai jalan bagi berkat Allah dari contoh kisah Rut.

Metode Penelitian

Studi ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif didasarkan pada studi kepustakaan sebagai landasan analisis, yang merupakan mekanisme yang teratur untuk melakukan pengumpulan, penelaahan kritis, serta penyusunan sintesis terhadap literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan yang terstruktur melibatkan perumusan protokol penelitian, penelusuran literatur secara menyeluruh, penilaian relevansi dan kredibilitas literatur, disertai dengan analisis komprehensif hasil penelitian. Tujuan dari proses ini mencakup pemahaman terhadap hasil penelitian sebelumnya, penemuan aspek-aspek yang belum jelas, dan penguatan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan. Dalam makalah ini, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi; penulis mengidentifikasi serta menghimpun sumber rujukan dari literatur berupa buku, jurnal, dan Alkitab yang berhubungan dengan subjek penelitian, dan tahap berikutnya adalah menelaah secara kritis referensi yang dikumpulkan untuk menghasilkan temuan akhir yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Metode reduksi, *display*, dan membuat kesimpulan Milles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Terdiri dari tahapan berikut: mengumpulkan data, melakukan mengurangi jumlah data atau upaya memilah bagian penting dari temuan dan hasil lapangan, memberikan penjelasan singkat tentang data agar mudah dipahami, dan membuat kesimpulan sebagai temuan baru (Sugiyono 2018).

Tabel berikut merupakan 5 tokoh etika Kristen sebagai informan yang terlibat pada penelitian ini.

Tabel 1. Profil Informan

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1.	DA	Pria	42	Gembala anak muda, Pengurus Daerah Bidang Pemuda
2	BA	Pria	49	Gembala Jemaat, Dosen Sekolah Tinggi Teologi
3	EpE	Pria	34	Pendeta Pembantu
4	FL	Pria	53	Dosen Sekolah Tinggi Teologi

Hasil Penelitian

Naturalisasi

Warganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu (Ridwan dan Renmaur 2018, 38). Dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2006 perihal Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai prosedur melalui mana seseorang yang berada di luar negeri bisa mendapatkan kedudukan hukum sebagai warga negara Republik Indonesia setelah diajukan permohonan adalah definisi dari "pewarganegaraan" (Syahrin dkk. 2018). Naturalisasi secara umum adalah pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang memenuhi syarat tertentu (Silitonga dan Kristina 2025).

Selanjutnya, permohonan naturalisasi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui perantara menteri, lalu disampaikan kembali kepada presiden. Presiden mempunyai kewenangan memutuskan memilih atau menolak permohonan tersebut (Syahrin 2018).

PSSI terus menegaskan pentingnya program naturalisasi karena mereka menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia atau masyarakat pribumi belum sepenuhnya mampu berkompetisi secara menyeluruh di tingkat internasional. Tidak dapat bersaing karena kompetisinya yang buruk. Liga atau kompetisi masih berada di bawah tingkat pencapaian negara-negara tetangga disebabkan oleh tim sepak bola yang bagus harus didukung oleh kompetisi berkualitas tinggi juga. Setiap tahun, PSSI menetapkan tujuan untuk Timnas Indonesia dan mengetahui kualitas timnya, sehingga tim tersebut dapat bersaing di tingkat global dan bukan hanya di kawasan ASEAN. PSSI memantau pemain keturunan berkualitas tinggi yang bermain di luar negeri (Annas dan Hazzar 2023).

Urgensi Naturalisasi

Proses naturalisasi di Indonesia terhadap pemain Timnas sepakbola memiliki sejumlah urgensi yang patut menjadi bahan pertimbangan. Menurut (Mahardika 2021) beberapa aspek penting yang mendasari urgensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, salah satu urgensi naturalisasi pemain sepak bola adalah peningkatan kualitas tim nasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia dapat merekrut pemain asing berbakat yang telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Kehadiran pemain dengan rekam jejak dan kemampuan teknis dalam bermain pada level kompetisi ditingkat yang lebih unggul memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan performa tim nasional. Dengan demikian, daya saing tim Indonesia dalam ajang regional maupun internasional dapat semakin meningkat.

Kedua, naturalisasi pemain sepak bola juga memiliki relevansi dalam pembangunan sepak bola nasional. Atlet internasional yang telah resmi memiliki kedudukan hukum sebagai WNI memungkinkan untuk berperan dalam pembinaan dan pengembangan potensi atlet generasi muda. Melalui transfer pengalaman serta keterampilan yang dimiliki, para pemain naturalisasi berkontribusi dalam meningkatkan mutu pembinaan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, kehadiran pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia juga memiliki nilai inspiratif dan motivasional bagi para pesepakbola muda. Fakta bahwa seorang pemain asing dapat bertransformasi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia memberi dorongan bagi generasi muda untuk terus mengembangkan kemampuan mereka serta bercita-cita menjadi pemain profesional. Dengan demikian, kehadiran pemain naturalisasi berpotensi menumbuhkan semangat dan motivasi generasi muda dalam mengasah bakat sepak bola.

Keempat, naturalisasi pemain sepak bola juga berdampak positif terhadap peningkatan popularitas olahraga ini di Indonesia. Kehadiran atlet naturalisasi yang memiliki kredibilitas dalam dunia olahraga atau pengalaman bermain pada jenjang kompetisi tinggi mampu menarik perhatian publik maupun media. Situasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya minat masyarakat terhadap sepak bola, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini di Indonesia secara lebih luas.

Urgensi naturalisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kewarganegaraan, tetapi juga mencerminkan sikap penerimaan suatu bangsa kepada warga negara asing yang berkehendak untuk menjadi bagian dari komunitas nasional. Secara yuridis, naturalisasi merupakan tata cara yang wajib dijalani untuk memperoleh status warga negara Indonesia (WNI) bagi orang asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan (Abrar dan Aneboa 2024).

Pandangan Tokoh Etika Kristen

Walaupun naturalisasi memiliki urgensi, ada banyak pendapat yang berbeda di masyarakat. Ini membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung naturalisasi dan mereka yang menentangnya (Wakhid 2024). Melihat permasalahan tersebut, para tokoh etika Kristen yang telah penulis wawancarai mendukung program naturalisasi timnas sebesar 100%. Para tokoh etika Kristen terdiri dari dosen teologi, gembala jemaat, pendeta, dimana mereka adalah penggemar sepakbola Indonesia.

DA berpendapat bahwa proses naturalisasi merupakan penerimaan tanpa diskriminasi, keadilan dalam proses, semangat kasih dalam kebersamaan. BA berpendapat nilai teologis yang paling penting adalah keadilan, kesetiaan, kasih dan penerimaan. Menurut EpE tiga nilai utama yang menjadi pedoman adalah penerimaan dengan kasih, keadilan, dan hikmat. FL

dan BS melihat bahwa gereja harus hadir bagi semua orang dari bangsa manapun sehingga mereka melihat bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Melihat dari dampak positif naturalisasi, DA, BA, EpE, FL, dan BS sepakat bahwa naturalisasi sebagai sarana berkat bila dijalankan dengan kasih dan keadilan dalam membangun bangsa.

Dari hasil survei terhadap kelima narasumber maka didapatkan nilai teologis terhadap naturalisasi yang sama yaitu penerimaan dengan kasih, penerapan keadilan, dan memandang sebagai sarana berkat Allah. Nilai teologis tersebut menemukan relevansinya dalam kisah Rut, seorang perempuan Moab yang meskipun berstatus orang asing, diterima dengan kasih oleh bangsa Israel, diperlakukan dengan adil, dan pada akhirnya kehidupannya menjadi sarana berkat Allah bagi umat-Nya.

Pembahasan

Perspektif iman Kristen, kepedulian terhadap orang asing bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang melekat pada ajaran dasar. Hal tersebut tampak dalam sejarah iman yang menghadirkan banyak figur teladan dalam semangat pelayanan serta keterbukaan (Sibarani 2024). Prinsip-prinsip Alkitab tentang orang asing yang dikasihi, mendapat keadilan dan menjadi sarana berkat dalam bangsa Allah dijadikan landasan teologis untuk membahas naturalisasi pemain asing Timnas Sepakbola Indonesia.

Etika Kristen sebagai Dasar Penilaian Program Naturalisasi

Secara teori dan praktik, etika merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan manusia yang beragam dan dipengaruhi oleh budaya. Perbedaan sistem nilai sering menimbulkan kesepakatan sekaligus pertentangan, sehingga memunculkan berbagai teori etika (Blegur dkk. 2023). Namun, tulisan ini hanya menggunakan pengertian etika secara umum. Darmaputera memandang etika sebagai refleksi nilai-nilai

yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan (Darmaputera 1992, 24). Sementara itu, Geisler menekankan etika sebagai kajian tentang benar dan salah secara moral, yang dalam konteks Kristen didasarkan pada ketetapan Allah yang mutlak dan diwahyukan-Nya (Geisler 2010, 13–15). Dengan demikian, orang Kristen diharapkan memandang dan menanggapi persoalan etis berdasarkan iman dan ketetapan Allah yang tidak dapat dikompromikan di tengah kompleksitas dunia.

Berdasarkan kerangka etika Geisler, program naturalisasi pemain Timnas Indonesia dapat ditinjau dari perspektif moral tentang hal yang baik dan benar, dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Dalam hal ini, ketetapan Allah menjadi dasar yang memberikan nilai dan arah penilaian etis, sehingga setiap keputusan mengenai naturalisasi seharusnya dilandaskan pada prinsip moral yang objektif, bertanggung jawab, dan selaras dengan kehendak Allah.

Dasar Naturalisasi

Kasih

“Kasih” diartikan sebagai perasaan afektif berupa cinta dan suka kepada seseorang, misalnya kepada pria atau gadis (2017, s.v. kasih). Dalam Alkitab, dijelaskan bahwa kasih berarti “sikap welas asih, kasih sayang”. Dalam Perjanjian Lama (Rut 2:10) seperti penerimaan kasih yang dilakukan Boas terhadap Rut. (Est. 5:2) Raja Ahasyweros yang menikah dengan Ester. Allah memmanifestasikan kasih dan perhatian yang mendalam terhadap ciptaan-Nya, dan sabar (Kel. 34:6). Kamus *Browning* menyatakan bahwa setiap aspek definisi istilah kasih, mulai dari emosi hingga kecerdasan, ada dalam isi Alkitab (Browning 2013) (Hos. 3:1). Tuhan menunjukkan kasih sayang kepada Israel, yang menunjukkan bahwa Dia setia kepada Israel, untuk mereka yang berada dalam perjanjian-Nya. Selain kasih sayang Allah, terdapat hukum yang harus dipatuhi umatNya, dan bukan mengasihi Allah secara mendalam, melainkan

lebih seperti perintah untuk setia. Kitab Yesaya menggambarkan bahwa cinta Allah terhadap Israel sama dengan cinta yang tulus seorang ibu terhadap anaknya (Yes. 49:15) (Siahaan dkk. 2022).

Dalam tradisi Ibrani, terdapat beragam istilah untuk menyatakan kasih, antara lain *ahev* yang digunakan secara luas, *dod* dan *ra'yā* untuk kasih asmara (Kid.), serta kata lain seperti *khasyaq* (Mzm. 91:14), *agav* (Yer. 4:30), *yadad* (Mzm. 127:2), *khavav* (Ul. 33:3), dan *rakham* (Mzm. 18:1) (Browning 2013). Keseluruhan istilah ini menunjukkan bahwa kasih dipahami bukan sekadar perasaan, melainkan daya batin yang mendorong manusia untuk bersukacita, merindukan, rela berkorban, dan menunjukkan ketaatan yang tulus.

Keadilan

Dalam tradisi Ibrani, konsep keadilan diungkapkan melalui beberapa istilah. *Mishpat* menunjuk pada cara yang benar dalam memperlakukan orang lain dan sering dikaitkan dengan penegakan hukum atau keputusan yang tepat. *Tsedaqa* berarti kelurusan atau kesesuaian dengan ukuran yang benar, misalnya neraca dan timbangan yang adil (Im. 19:36; Ul. 25:15). *Tsedeq* menekankan tuntutan agar hakim mengadili dengan adil, dan pasca-pembuangan istilah ini juga dipahami sebagai tindakan memberi kepada individu atau komunitas yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi (Dan. 4:27; Mzm. 112:9) (Douglas dkk. 2005).

Keadilan Ilahi memiliki karakter yang konstruktif dan transformatif terhadap realitas sosial dan moral, karena menghadirkan situasi baru untuk mereka yang tertindas, sebagaimana digambarkan dalam perumpamaan orang yang dipekerjakan di kebun anggur (Mat. 20:1-16). Pernyataan Yesus dimana “*yang terdahulu menjadi yang kemudian dan yang kemudian menjadi terdahulu*” menegaskan adanya pembalikan tatanan keadilan. Orang-orang yang secara berulang mengalami perlakuan tidak adil (*yang kemudian*) justru

ditinggikan, sementara kelompok yang seharusnya menegakkan keadilan (*yang terdahulu*) diingatkan akan tanggung jawab moralnya.

Sarana Berkat

Berkat dimaknai sebagai sesuatu yang diterima dari Tuhan, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki. Dalam budaya Jawa dipahami sebagai ucapan selamat. Kamus *Webster's* mendefinisikannya sebagai *blessing*, yakni kebahagiaan, kesejahteraan, atau pemberian yang bermanfaat. Dalam Perjanjian Lama, kata ini berasal dari istilah Ibrani *barak (to bless)* atau *berakah* yang mencakup makna berkat, kedamaian, dan kebahagiaan, dengan pengertian berkat mengalir dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang berkedudukan lebih rendah, khususnya dari Allah kepada manusia. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru digunakan kata Yunani *eulogia* yang berarti anugerah, yang tidak hanya berupa perkataan tetapi juga tindakan nyata yang membawa manfaat materi, sosial, maupun spiritual (Vine 1980). Dengan demikian, berkat dipahami sebagai tindakan Allah yang, dalam kasih dan kedaulatan-Nya, menghadirkan kelimpahan, kesehatan, kedamaian, dan anugerah bagi umat-Nya (Sukri dan Babawat 2023).

Alat langsung untuk mencapai tujuan disebut sebagai sarana (Suranto dkk. 2022). Sarana berkat ialah seluruh instrumen yang digunakan Allah sebagai alat untuk menyalurkan kasih, anugerah, dan kebaikan-Nya bagi manusia, sehingga berkat-Nya dapat dirasakan dalam kehidupan.

Contoh Perwujudan Kasih dalam Kisah Rut

Sebagaimana proses naturalisasi menuntut seorang asing untuk meninggalkan identitas lamanya dan menerima identitas baru dalam bangsa yang dituju. Dengan kerelaan hati, Rut menanggalkan kepercayaannya pada dewa Kamos dan memilih setia kepada Allah Naomi sampai pada peristirahatan terakhirnya (Rut. 1:16 dan 17) (Siahaan dkk. 2022).

Perkataan Rut dalam Rut 1:16 mengenai hubungannya dengan ibu mertuanya Naomi memiliki banyak kesamaan. Termasuk tempat tujuan, tempat bermalam, bangsa, dan Allah Naomi, “ke mana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku.” Dengan mengatakan “Allahmulah Allahku”, Rut menunjukkan dimana dia telah meninggalkan kepercayaan dan kehidupan lamanya kepada Allah Israel (Schultz 2006). Karena kesamaan antara bangsa dan Allah, Rut, yang merupakan seorang non-Israel dari Moab yang hidup sebagai pendatang, dengan berani meninggalkan agamanya yang lama serta mengadopsi keyakinan Naomi dalam penyembahan kepada Tuhan. Rut dengan berani meninggalkan bangsanya dan keagamaanya untuk bergabung dengan orang-orang yang mengikuti janji Allah (Schultz 2006).

Sikap baik Boas tidak dapat dipisahkan dari sukses Rut dalam beradaptasi dengan lingkungan baru (Tong 2015, 41–42). Boas orang yang memiliki kuasa dan memiliki kemampuan dalam hal memastikan kebutuhan Rut ((Rees 2015, 108 (Atlanta: SBL Press)) Boas, orang kaya (גִּבּוֹר אִישׁ חַיִּל – ḡib-bō-wr ḥa-yil– Rut 2:1), bermurah hati memiliki kasih dan di ladang miliknya mengizinkan orang asing Rut untuk mengambil sisa hasil panen (Rut2:5-10). Kitab Rut merupakan *hesed*, yang berarti kasih Tuhan atau belas kasihan Tuhan yang tulus (Lelono dkk. 2021). Peter H.W. Lau berpendapat perlakuan Boas kepada Rut mencerminkan pengembangan aplikasi hukum yang lebih inklusif karena didasarkan atas nilai-nilai moral yang mendasari hukum dan menunjukkan wujud konkret dari undang-undang dalam konteks prinsip *hesed*. Rut mampu bertahan dan beradaptasi dalam statusnya sebagai orang asing di Israel karena bantuannya dari Boas, yang melampaui hukum Israel untuk melindungi dan membantu orang asing (גֵּר - gēr) (Tong 2015). Tentu saja Rut tidak akan mudah beradaptasi sebagai orang asing, apalagi berhasil, jika tidak ada bantuan dari Boas.

Contoh Perwujudan Keadilan dalam Kisah Rut

Kehadiran Boas dalam kisah Rut menegaskan bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban hukum sebagai penebus, tetapi juga melalui sikap adil terhadap orang asing. Sebagai kerabat Naomi, Boas menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak membedakan latar belakang etnis, melainkan diwujudkan dalam tindakan kasih yang melindungi dan memulihkan martabat Rut sebagai perempuan Moab (Rut 2:10–12). Melalui sikap inklusif tersebut, Kitab Rut memperlihatkan bahwa komunitas iman seharusnya membuka ruang bagi pendatang dan orang asing, bahkan menjadikan mereka bagian penting dalam sejarah keselamatan, sebagaimana Rut diterima dalam masyarakat Israel dan menjadi leluhur Raja Daud (Rut 4:13–17). Hal ini menegaskan bahwa kasih dan keadilan Allah melampaui batas etnis maupun budaya, sehingga tidak ada dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap siapa pun sebagai milik Allah (Tampubolon dkk. 2025).

Contoh Perwujudan Sarana Berkat dalam Kisah Rut

Kitab Rut menghadirkan dinamika hidup dalam kedudukan sebagai pihak asing memiliki dua dimensi: kegagalan dan keberhasilan. Pada satu sisi, kehidupan keluarga Elimelek di tanah Moab memperlihatkan gambaran kegagalan yang penuh duka. Elimelek bersama keluarganya meninggalkan tanah airnya di Betlehem untuk menghindari bencana kelaparan, dengan harapan memperoleh hidup lebih baik di negeri asing. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru berakhir tragis, karena seluruh laki-laki dalam keluarga tersebut mengalami kematian. Kisah ini memperlihatkan bahwa upaya berpindah ke tempat lain demi menyelamatkan diri dari krisis tidak selalu menghasilkan keberhasilan, melainkan dapat pula berujung pada kehilangan total. Realitas semacam ini juga tidak asing bagi banyak pendatang di berbagai konteks sejarah maupun kehidupan modern, di mana migrasi yang dilakukan

demi memperoleh penghidupan yang layak kerap berhadapan dengan risiko penderitaan, kegagalan, bahkan kematian (Sin 2019).

Kitab Rut juga menampilkan sisi “sukses” melalui keberanian Rut mengikuti Naomi setelah meninggalkan Moab untuk hidup di Betlehem sebagai orang asing. Walaupun kehidupannya dipuji dan namanya tercatat dalam silsilah Raja Daud, statusnya sebagai orang asing tetap melekat. Tekadnya yang diwujudkan dalam pengakuan iman “*Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku*” tidak sepenuhnya menghapus identitas keasingannya. Kisah ini mencerminkan realitas para pendatang yang meskipun telah terintegrasi, tetap dipandang asing. Namun demikian, Rut justru menjadi teladan kesetiaan kepada Allah dan sesama, berlawanan dengan citra negatif perempuan asing dalam Perjanjian Lama, sekaligus menjadi teguran profetis bagi bangsa Israel yang sering digambarkan tidak setia (Sin 2019).


Jones III menegaskan bahwa Rut dapat dipandang sebagai figur positif dalam sejarah leluhur Israel, khususnya ketika dibandingkan dengan komunitas Betlehem yang kerap diposisikan secara negatif dalam narasi sejarah Israel (Jones III 2016, 9-10). Sebagai seorang perempuan Moab, yang secara etnis tergolong bangsa asing (*gentiles*), Rut justru menampilkan identitas sebagai “Israel sejati”. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan pihak asing (*outsiders*) berpotensi untuk membawa kontribusi yang signifikan dan bahkan potensial bagi kehidupan komunitas Israel (Jones III 2016, 10).

Bagi orang asing atau pendatang, hal ini tentu dianggap sebagai kesuksesan, meskipun masih dianggap asing, kehidupannya menguntungkan masyarakat di mana ia saat ini tinggal. Kisah keberhasilan serupa ini juga terjadi pada kehidupan orang asing atau pendatang (Sin 2019).

Naturalisasi: Penerimaan dengan Kasih, Keadilan, dan Sarana Berkat Allah dalam Kehidupan Berbangsa

Masyarakat pada umumnya memberikan dukungan terhadap kebijakan naturalisasi sebagai tindakan taktikal untuk meningkatkan kualitas Tim Nasional Indonesia. Hal ini tercermin dari respons positif para pengikut akun instagram resmi @timnasindonesia yang menyatakan apresiasi dan dukungan penuh kepada para pemain naturalisasi karena kontribusinya bagi peningkatan performa tim. Besarnya perhatian publik juga tampak melalui antusiasme dalam menyaksikan pertandingan, baik melalui kegiatan nonton bersama maupun hadir langsung di stadion. Misalnya, pada laga melawan Australia jumlah pendukung Indonesia mencapai sekitar 10.000 orang, jauh melebihi prediksi awal 4.000–5.000 penonton. Demikian pula ketika bertanding di Jakarta melawan Bahrain, tercatat sekitar 59.000 penonton hadir di stadion. Fakta ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap tim nasional dan kebijakan naturalisasi pemain (Nafi dkk. 2025). Fenomena dukungan publik terhadap naturalisasi menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mampu menginternalisasi nilai penerimaan dengan cinta dan kasih, yaitu menerima dan mendukung orang asing yang memilih menjadi bagian dari bangsa tanpa diskriminasi

Gambar 1. Jumlah Penonton Timnas Indonesia pada Laga Kandang Kualifikasi Piala Dunia 2026



Sumber: (FIFA dalam Candra 2024)

Baik warga negara asli maupun warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan sebagai hasil dari proses naturalisasi memiliki hak, kewajiban, serta perlakuan yang setara dari negara berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Prinsip kesetaraan ini juga mencakup para pemain sepak bola yang memperoleh kewarganegaraan melalui jalur naturalisasi, di mana mereka berhak atas hak-hak dan terikat pada kewajiban yang diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (Annas dan Hazzar 2023). Meskipun demikian, terdapat pembatasan pada hak politik tertentu, yakni tidak memiliki hak untuk dicalonkan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Secara lebih rinci, hak dan tanggung jawab seorang warga negara hasil naturalisasi diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD NRI 1945, sementara ketentuan mengenai batas-batas hak politik yang ditetapkan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 (Firdaus dkk. 2022).

Dalam konteks pembinaan sepak bola nasional, keadilan sosial perlu diwujudkan dengan mengembangkan potensi pemain lokal dengan meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola, memberikan lebih banyak kesempatan bermain, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Naturalisasi dapat meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tanpa mengorbankan nasionalisme atau kepentingan pemain lokal (Fawwaz 2024). Penataan serta penguatan ekosistem sepak bola nasional menjadi suatu kebutuhan mendesak agar potensi dan bakat pemain lokal dapat berkembang secara optimal serta mampu bersaing pada tingkat internasional. Meskipun praktik naturalisasi tidak dapat sepenuhnya dihapuskan, keberadaannya bisa dibatasi dan diterapkan secara selektif sesuai kebutuhan strategis, bukan sebagai prioritas utama. Dengan pembinaan ekosistem yang baik, bangsa Indonesia akan semakin percaya diri dalam mengandalkan potensi pemain

lokal yang selama ini belum tergali secara maksimal, sekaligus menghindarkan rasa inferior terhadap bangsa lain (Budiharjo dan Putranto 2024).

Dianggap bermanfaat, naturalisasi pemain keturunan tim nasional Indonesia meningkatkan kualitas dan menciptakan persaingan yang sehat. Banyak masyarakat juga percaya bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini dapat meningkatkan performa tim dan memperkuat citra negara di mata dunia (Khadziq dkk. 2024). Kebijakan ini sangat efektif, seperti kelolosan tim ke ronde keempat kualifikasi piala Dunia. Peningkatan peringkat FIFA menjadi 119 (“Peringkat dunia FIFA” 2025). Dengan demikian, naturalisasi dapat dipahami bukan hanya sebagai strategi olahraga semata, tetapi juga sebagai sarana berkat Allah yang menghadirkan kebanggaan, persatuan, dan harapan baru bagi bangsa Indonesia melalui prestasi yang diraih di kancah internasional

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi pemain Timnas Indonesia bukan hanya strategi olahraga, tetapi memiliki makna teologis yang dalam. Dari perspektif etika Kristen, naturalisasi mencerminkan tiga aspek penting: kasih yang melampaui sekat etnis, keadilan yang menegakkan kesetaraan bagi warganegara hasil proses naturalisasi, dan berkat yang memungkinkan orang asing menjadi sarana pemersatu serta penopang kehidupan bangsa. Hal ini menemukan dasar biblis dalam kisah Rut yang diterima di Israel yang mengalami kasih Allah dalam komunitas iman.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas diskursus tentang kewarganegaraan dengan menambahkan dimensi teologi Kristen. Naturalisasi dipahami tidak hanya sebagai keputusan hukum atau politik, melainkan juga sebagai proses yang menggemakan prinsip *hesed* (kasih setia Allah) dan keadilan transformatif dalam Alkitab. Kontribusi ini memperkaya kajian

akademik tentang *nation-building*, penerimaan orang asing, dan integrasi sosial dalam terang iman Kristen.

Dalam praktik, naturalisasi dapat menjadi sarana memperkuat Timnas Indonesia sekaligus mempererat persatuan bangsa. Namun, kebijakan ini harus dijalankan secara selektif, adil, dan tidak melupakan pembinaan pemain lokal. Gereja dan komunitas Kristen dipanggil untuk terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat, meneladani sikap alkitabiah terhadap orang asing, serta menghidupi nilai kasih dan keadilan dalam konteks sosial dan kebangsaan.

Penelitian ini terbatas pada lima tokoh etika Kristen dan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis literatur serta wawancara. Keterbatasan ini membuat hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas, khususnya terkait dengan dinamika kebijakan olahraga nasional dan persepsi publik yang lebih heterogen.

Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan, termasuk pemain, pelatih, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum. Selain itu, pendekatan mixed-method akan memperkaya data dengan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian komparatif dengan negara lain juga penting untuk menilai dampak naturalisasi secara lebih luas, baik terhadap prestasi olahraga maupun identitas nasional, dengan tetap menempatkan perspektif teologis sebagai dasar refleksi kritis.

Daftar Acuan

- Abrar, Syahrudin, dan Alvan Kharis Aneboa. 2024. "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2 (2): 345–62.
- Alim, Muhamad, Alwi Akbar, dan Mochammad Izdiyan Muttaqin. 2023. "Nilai Toleransi pada Bingkai Kebijakan Dalam dan Luar Negeri UAE." *Jurnal ICMES* 7 (2): 221–33.
- Amarante, P. 2024. "Sports Migration and Investment Migration: Two Forms of Facilitated Naturalization." Preprint.

- Annas, Gilang Kresnanda, dan Noval Maulana Hazzar. 2023. "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia." *WICARANA* 2 (2): 127-43.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Balai Pustaka.
- Blegur, Romelus, Nico Pabayo Gading, Dinar Br Karo, dan Nastiti Puspita Rini. 2023. "Layanan Konseling Online Dan Sikap Etis Kristen." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 7 (1): 37-53.
- Browning, Wilfred R F. 2013. *Kamus Alkitab*. BPK Gunung Mulia.
- Budiharjo, Slamet, dan Algooth Putranto. 2024. "Pergumulan Nasionalisme dan Inferiority Complex (Studi Kasus Kebijakan Naturalisasi Pemain di Tim Nasional Sepak Bola Indonesia)." *Jurnal Identitas*, 1-31.
- Candra, HN. 2024. "Permainan Timnas Meningkatkan, Jumlah Penonton Melejit." <https://data.goodstats.id/statistic>.
- Darmaputera, Eka. 1992. *Etika Sederhana Untuk Semua*. 5 ed. BPK Gunung Mulia.
- Douglas, James Dixon, N. Hillyer, Frederick Fyvie Bruce, dan D. Guthrie. 2005. *Ensiklopedi Alkitab Masa kini Jilid I A-L*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Fawwaz, Ibnatia Hasna. 2024. "Naturalisasi Pemain Sepak Bola." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2 (11): 666-70.
- Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, dan Amiek Soemarmi. 2022. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi." *Diponegoro Law Journal* 11 (2).
- Geisler, Norman L. 2010. *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*. Literatur SAAT.
- Jansen, Joost, Gijsbert Oonk, dan Godfried Engbersen. 2018. "Nationality Swapping in The Olympic Field: Towards The Marketization of Citizenship?" *Citizenship studies* 22 (5): 523-39.
- Jones III, Edward Allen. 2016. *Reading Ruth in the Restoration Period: A Call for Inclusion*. Bloomsbury Publishing.
- Khadziq, Mohammad Basim Al Khadziq, Mas M Mutamakkin Al Jailani Al, dan Fatimah Az Zahra Setia Agustin Agustin. 2024. "Analisis Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Kelompok Kontra pada Proyek Naturalisasi Pemain Keturunan Tim Nasional Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 3: 341-50.
- Lelono, Joko, Rahel Rati Sarungallo, dan Vivi Salmi. 2021. "Implikasi Kesetiaan Rut Bagi Relasi Kehidupan Menantu-Mertua Dalam Bimbingan Pra Nikah." *Skenoo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1 (1): 23-36.

- Mahardika, Ahmad Gelora. 2021. "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 21 (1): 1-17.
- Nafi, Aditya Zain An, Ari Suseno, dan Faisal Tomi Saputra. 2025. "Analisis Opini Publik terhadap Pemain Naturalisasi Sepak Bola Timnas Indonesia: Studi Netnografi Pada Akun Instagram@ timnasindonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (4): 10742-55.
- Oonk, Gijbert. 2022. "Sport and Nationality: Towards Thick and Thin Forms of Citizenship." *National identities* 24 (3): 197-215.
- "Peringkat dunia FIFA." 2025. <https://www.fifa.com/id/world-rankings>.
- Rees, Anthony. 2015. "The Boaz Solution: Reading Ruth in light of Australian Asylum Seeker Discourse." *Reading Ruth in Asia*.
- Ridwan, dan Edward Samuel Renmaur. 2018. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Pustaka puitika.
- Sania, Nyimas Munadiatus, Nurul Baitillah, Marshella Hudzaifah Indriani, Ferdy Fernanda, dan Toddy Aditya. 2025. "Survei Kepuasan Opini Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI: dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2 (2): 19.
- Schultz, Samuel J. 2006. *Pengantar Perjanjian Lama: Taurat Dan Sejarah*. Gandum.
- Siahaan, Bina Idola, Lewisky A M Silaban, dan Dewi Sribina Simanjorang. 2022. "Konsep Teologis Perjanjian Lama Tentang Kasih dan Keadilan (Pengalaman Iman Rut)." *Aeropagus: Jurnal Pendidikan dan Teologi Kristen* 20.
- Sibarani, Daniel. 2024. "Rut Dan Nomensen Sebagai Orang Asing Pembawa Berkat: Narasi Migrasi Rut Dan Pelayanan Nomensen Kepada Kaum Marjinal Merajut Inklusivisme." *Collecta: Journal of Theology and Christian Tradition* 1 (1): 1-24.
- Silitonga, Marudut Parulian, dan Dina Kristina. 2025. "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia." *Honeste Vivere* 35 (1): 129-37.
- Sin, Sia Kok. 2019. "Hidup Sebagai Orang Asing Berdasarkan Kitab Rut." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 7 (2).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukri, Urbanus, dan Herles Babawat. 2023. "Berkat Tuhan Berdasarkan Ibrani 11: 6b dan Evaluasi Pembelajaran Teologis Terhadap Pandangan John Bevere Ditengah Jemaat Tuhan." *Inculco Journal of Christian Education* 3 (2): 224-42.
- Suranto, Dwi Iwan, Saipul Annur, dan Afif Alfiyanto. 2022. "Pentingnya Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 1 (2): 59-66.

- Syahrin, M Alvi. 2018. "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation." *JLS* 3: 175.
- Syahrin, M Alvi. 2019. "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya." *Jurnal Thengkyang* 2 (1): 36–53.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, dan Gunawan Ari Nursanto. 2018. "Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia." *Depok: Politeknik Imigrasi*.
- Tampubolon, Novia Anggelina, Alda Safitri Manalu, dan Andar Gunawan Pasaribu. 2025. "Implementasi Model Pembinaan Warga Gereja Menurut Kitab Rut Dalam Kesetiaan dan Tanggung Jawab." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4 (1): 2263–76.
- Tong, Sin-lung. 2015. "The Key to Successful Migration? Rereading Ruth's Confession (1: 16-17) Through the Lens of Bhabha's Mimicry." *Reading Ruth in Asia*, 35–46.
- Vine, W.E. 1980. "An Expository of New Testament Word." Preprint, Old Tappa.
- Wakhid, Barus Angumboro Putra. 2024. "Pemberitaan Pemain Naturalisasi Dalam Media dengan Analisis DNA Dan Visone." *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 2 (II): 166–77.